



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 208/KPTS/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 770/KPTS/III/2018
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 770/KPTS/III/2018 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 721/KPTS/III/2019;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim tanggal 18 Agustus 2020 Nomor B-747/Kk.06.14.05/HM.00/08/2020 dan Nota Dinas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 400/0097/III.1/XII/2021 tanggal 28 Januari 2021 mengusulkan pergantian Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kabupaten Muara Enim yang meninggal dunia, pindah alamat dan mengundurkan diri, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 770/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 770/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 721/KPTS/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 770/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Muara Enim di tempat.